



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

PERMOHONAN, PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
SEBAGAI FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik berkelanjutan di Kota Yogyakarta dan dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan antar warga masyarakat serta menuju lingkungan yang sehat dan nyaman, maka perlu didukung ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 893);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Izin Lokasi;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik Untuk Fasilitas Umum;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Ruang dan Intensitas Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERMOHONAN, PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK SEBAGAI FASILITAS PENUNJANG KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Permohonan adalah pengajuan usulan penyediaan tanah dalam rangka untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik bagi masyarakat yang diajukan oleh masyarakat melalui LPMK kepada Walikota Yogyakarta.
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
4. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dengan tidak merubah status kepemilikan.

6. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang didominasi tanaman penghijauan baik dalam bentuk taman maupun pohon perindang, dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku di masyarakat.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam permohonan, pengadaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kejelasan tata cara dalam permohonan, pengadaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Permohonan Ruang Terbuka Hijau Publik diajukan oleh masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat untuk Ruang Terbuka Hijau Publik benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dibuktikan dengan surat pernyataan sanggup memanfaatkan bidang tanah tersebut sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik kelurahan dari LPMK setempat.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mengajukan proposal pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik kepada Walikota Yogyakarta diketahui Lurah dan Camat setempat dengan tembusan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ;
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. penjelasan tentang kondisi bidang tanah yang diusulkan;
 - d. luas bidang tanah yang diusulkan;
 - e. denah lokasi;
 - f. rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang antara lain berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat;
 - g. surat penawaran penjualan dari pemilik tanah;
 - h. foto copy bukti kepemilikan hak;
 - i. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.
 - j. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik tanah bahwa bidang tanah yang diusulkan tidak sedang dalam sengketa dan akan dijual.
- (5) Kondisi Bidang tanah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit seluas 200 m² dan / atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. mempunyai akses jalan paling sedikit selebar 1 (satu) meter.
 - c. letak tanah diutamakan berada dilingkungan permukiman warga.
 - d. bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) akan dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;
 - b. SKPD/Unit Kerja yang menangani aset daerah
 - c. SKPD/Unit Kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah;
 - d. SKPD/Unit Kerja yang menangani perizinan bangunan;
 - e. SKPD/Unit Kerja yang menangani perencanaan pembangunan daerah;
 - f. SKPD/Unit Kerja yang menangani pemberdayaan masyarakat;
 - g. SKPD/Unit Kerja yang menangani kesehatan;
 - h. SKPD/Unit Kerja yang menangani sarana dan prasarana;
 - i. SKPD/Unit Kerja yang menangani pertamanan;
 - j. SKPD/Unit Kerja yang menangani olah raga;
 - k. SKPD/Unit Kerja yang menangani pemerintahan umum;
 - l. SKPD/Unit Kerja yang menangani hukum;
 - m. Camat dan Lurah setempat.
- (3) Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan penganggarannya dalam APBD.

BAB IV PENGADAAN Pasal 5

- (1) Apabila usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, maka dilakukan proses pengadaan tanah untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
- (2) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN Pasal 6

- (1) Ruang Terbuka Hijau Publik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain, pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku dimasyarakat.
- (2) Prosentasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik minimal enam puluh persen (60 %) dari luas keseluruhan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam bentuk bidang tanah terbuka dengan tanaman penghijauan baik dalam bentuk taman maupun pohon perindang.

Pasal 7

- (1) Bidang tanah yang telah diadakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi aset daerah.
- (2) Aset daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh pengelola barang milik daerah kepada camat selaku pengguna barang milik daerah.
- (3) Camat menyerahkan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik kepada LPMK melalui Lurah.

- (4) Kewenangan Lurah dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik adalah;
- a. mengkoordinasikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk menindaklanjuti pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik yang representatif dalam bentuk ruang terbuka.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau Publik secara optimal.
 - c. melakukan pemantauan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Fasilitas Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 64

